



**PUTUSAN**

Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maradona Bin Amri
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kapt. M. Nur Rt.003 Rw.002 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Maradona Bin Amri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa tetap menyatakan maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARADONA BIN AMRI *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARADONA BIN AMRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,05 Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1555/NNF/2024 dengan berat Netto 0,834 Gram;
  2. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Biru

### (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Memerintahkan agar Terdakwa MARADONA BIN AMRI tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## Pertama

Bahwa terdakwa MARADONA Bin AMRI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,834 gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu, Terdakwa MARADONA Bin AMRI sedang berada di rumah rekan kerjanya yaitu sdr. YOGI (Belum Tertangkap), lalu Terdakwa dikenalkan dengan sdr. JEFRI (Belum Tertangkap). Kemudian sdr. JEFRI menawarkan kepada terdakwa apabila ada yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa bisa langsung menemuinya di rumah Sdr. JEFRI yang beralamat di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Atas tawaran Sdr. JEFRI tersebut, Terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jln. Kapt. M. Nur Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menuju ke rumah sdr. JEFRI yang beralamat di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,-(satu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



juta rupiah) kepada Sdr. JEFRI dengan cara menggunakan kendaraan ojek;

- Bahwa sesampainya terdakwa di area belakang rumah sdr. JEFRI, ternyata sdr. JEFRI sudah menunggu Terdakwa di area belakang rumahnya, lalu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr. JEFRI. Kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada sdr. JEFRI dan sdr. JEFRI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,-, (Satu juta rupiah), sesuai dengan pesanan dari Terdakwa. Lalu Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan didalam Saku Celana sebelah Kiri. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya dengan menggunakan jasa kendaraan Ojek milik saksi SUGENG JADI Bin JASMAN KS;

- Bahwa sementara itu, saksi REFI FEBRIKAYADI, S.I.Kom., S.E. Bin M. ZAKARIA, saksi RINO SAPUTRA, S.H., M.Si Bin ZAHEDI, dan saksi JODI MARTIN Bin EDISON yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas jual beli Narkotika jenis Sabu di sekitar Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berbekal informasi tersebut, para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut dan melihat Terdakwa MARADONA Bin AMRI yang baru keluar dari Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menuju ke pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa MARADONA Bin AMRI dan menunggu waktu yang tepat untuk memberhentikan Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30, para saksi berhasil melakukan Pencegatan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan, tepatnya di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUGENG JADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JASMAN KS. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dibeli dari Sdr. JEFRI rencananya akan Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) Paket dengan cara mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan dan menjualnya kembali kepada para pembeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Paket dan apabila Narkotika jenis Sabu tersebut terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual lebih kurang 10 (sepuluh) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. JEFRI dengan cara bertemu langsung dengan para Pembeli di rumahnya yang beralamat di Jln. Kapt. M. Nur Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pembayarannya dilakukan oleh para pembeli secara Tunai/Cash;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,834 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa sendiri juga tidak bekerja di bidang Kesehatan yang memiliki izin atau akses penggunaan Narkotika guna pengembangan ilmu Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 1555/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 0,834 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MARADONA Bin AMRI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,834 gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, saksi REFI FEBRIKAYADI, S.I.Kom., S.E. Bin M. ZAKARIA, saksi RINO SAPUTRA, S.H., M.Si Bin ZAHEDI, dan saksi JODI MARTIN Bin EDISON yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang menguasai Narkotika jenis Sabu di sekitar Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut dan melihat Terdakwa MARADONA Bin AMRI yang baru keluar dari Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menuju ke pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa MARADONA Bin AMRI dan menunggu waktu yang tepat untuk memberhentikan Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30, para saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan Pencegatan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan, tepatnya di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUGENG JADI Bin JASMAN KS. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,834 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa sendiri juga tidak bekerja di bidang Kesehatan yang memiliki izin atau akses penggunaan Narkotika guna pengembangan ilmu Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 1555/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 0,834 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **REFI FEBRIKAYADI, S.I.Kom., S.E.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu di peroleh dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) sebanyak 0,834 gram narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali. namun sekira pukul 17.30 Wib dihari yang sama, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan Anggota dari Tim SatresNarkoba Polres OKU mengamankan Terdakwa di Jalan Bupati Moh. Said Kel. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUGENG JADI Bin JASMAN KS merupakan Tukang ojek yang di naiki oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) di Pasar Atas Baturaja melalui teman Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dengan ciri-cirinya yaitu berbadan sedang, warna kulit sawo matang, berambut pendek dan sekitar umur 36 tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) dengan sistem paketan dan jumlah narkoba yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip bening yang Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sebenarnya;
- Bahwa bahwa Terdakwa menyiapkan barang pesanan pembeli tersebut di pekarangan belakang rumah Terdakwa Jln. Kapt. M. Nur Rt.003 Rw.002

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU saat ada pesanan dan Terdakwa menyiapkan barang tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat pemerintahan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **JODI MARTIN Bin EDISON** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU., dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu di peroleh dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) sebanyak 0,834 gram narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali. namun sekira pukul 17.30 Wib dihari yang sama, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan Anggota dari Tim SatresNarkoba Polres OKU mengamankan Terdakwa MARADONA Bin AMRI di Jalan Bupati Moh. Said Kel. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUGENG JADI Bin JASMAN KS merupakan Tukang ojek yang di naiki oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) di Pasar Atas Baturaja melalui teman Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dengan ciri-cirinya yaitu berbadan sedang, warna kulit sawo matang, berambut pendek dan sekitar umur 36 tahun

- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) dengan sistem paketan dan jumlah narkoba yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip bening yang Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sebenarnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyiapkan barang pesanan pembeli tersebut di pekarangan belakang rumah Terdakwa Jln. Kapt. M. Nur Rt.003 Rw.002 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU saat ada pesanan dan Terdakwa menyiapkan barang tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat pemerintahan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi meringankan/mengutungkan (Saksi *a de charge* sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Bupati Moh. Said Kel. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat saya diamankan oleh Anggota Polisi Satresnark oba Polres Oku yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,834 gram;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,834 gram tersebut ditemukan idalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diakuinya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. JEPRI (Belum Tertangkap) di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU seharga Rp 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) di Pasar Atas Baturaja dari teman Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu, dengan ciri-cirinya yaitu berbadan sedang, warna kulit sawo matang, berambut pendek dan sekitar umur 36 tahun.
- Bahwa apabila melakukan komunikasi dengan sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) bukan melalui sambungan telepon/wa tetapi Terdakwa langsung datang langsung menemui sdr. JEFRI (Belum Tertangkap)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dari sdr. JEFRI (Belum Tertangkap) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan barang pesanan pembeli tersebut di pekarangan belakang rumah Terdakwa Kapt. M. Nur Rt.003 Rw.002 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU saat ada pesanan dan Terdakwa menyiapkan barang tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat pemerintahan untuk membeli, menjadi perantara dalam jual, beli dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1555/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 0,834 gram **positif** mengandung kristal **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,05 Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1555/NNF/2024 dengan berat Netto 0,834 Gram;
2. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Biru.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, saksi REFI FEBRIKAYADI, S.I.Kom., S.E. Bin M. ZAKARIA, saksi RINO SAPUTRA, S.H., M.Si Bin ZAHEDI, dan saksi JODI MARTIN Bin EDISON yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Resor Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang menguasai Narkotika jenis Sabu di sekitar Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB para saksi melakukan pengamatan di sekitar area tersebut dan melihat Terdakwa MARADONA Bin AMRI yang baru keluar dari Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menuju ke pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa MARADONA Bin AMRI dan menunggu waktu yang tepat untuk memberhentikan Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30, para saksi berhasil melakukan Pencegatan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan, tepatnya di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUGENG JADI Bin JASMAN KS. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,834 gram

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 1555/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 0,834 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak/pejabat yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Setiap orang ;**

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 22 oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 74/L.6.13/Enz.2/10/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MARADONA Bin AMRI ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi REFI FEBRIKAYADI dan JODI MARTIN Bin EDISON telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan mengandung arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi; kemudian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terjadinya terjadi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, para saksi yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Resor Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu di sekitar Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Cempedak Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menunggu waktu yang tepat untuk memberhentikan Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30, para saksi berhasil melakukan Pencegatan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan, tepatnya di Jalan Bupati Moh. Said Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan dan pakaian Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi SUGENG JADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 1555/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 0,834 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan ataupun menyediakan Narkoba jenis Shabu maka dalam kepemilikan Narkoba tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk dijualbelikan dan namun belum laku terjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa gunakan diamana terdakwa dengan secara elegal tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkoba golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa dengan menyimpan, menguasai Narkoba tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang terdakwa dimasukan ke dalam kantong saku celana sebelah kiri yang yang dipakai oleh Terdakwa milik terdakwa dan dari hasil laboratrium sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 0,834 gram jenis sabu yang baru terdakwa beli dari Jefri/DPO dengan harga Rp. 1.000.000-, (Satu juta rupiah) secara tunai dan diakui miliknya dengan tujuan terdakwa rencananya sabu tersebut akan di jual belikan kepada teman-temannya terdakwa namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh para saksi dari anggota polres OKU. sehingga dalam menguasai narkoba tersebut tanpa dilengkapi

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan atau menguasai, shabu-shabu jenis Methamphetamine golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara**., Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, aspek kriminologi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek ini dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129)** Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh kebijakan politik yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rentan menimbulkan gejala-gejala kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusuhi terdakwa karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat terdakwa sering menjual shabu-shabu namun belum sempat laku terdakwa ditangkap polisi maka dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I narkotika jenis shabu sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat kelurahan sukaraya terpuhkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan adalah bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta*



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak masih kecil beserta istri ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kejiwaan, aspek edukatif dan dari aspek kriminologi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,05 Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1555/NNF/2024 dengan berat Netto 0,834 Gram;
2. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda kelurahan sukaraya baturaja timur sehingga majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARADONA BIN AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,05 Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1555/NNF/2024 dengan berat Netto 0,834 Gram;
  2. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Biru**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, serta dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22